



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222
BANGKO

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 65 TAHUN 2018

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

- Membaca : 1. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Bangko Nomor : 800/290/UPTD/2017 Tanggal 18 September 2017;
2. Surat permohonan dari pengelola Kelompok Bermain Nurul Yaqin Desa Empang Benao Kecamatan Pamienang Nomor : 470/77/NY/2017 Tanggal 03 Desember 2017;
3. Surat permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Mitra Sehat Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah masurai Nomor : 421.1/92/TK.MS/2017 Tanggal 14 November 2017;
4. Surat permohonan dari pengelola Kelompok Bermain Permata Bunda Desa Pasar Muara Siau Kecamatan Muara Siau Nomor : 421.1/45/2017 Tanggal 31 Juli 2017;
5. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Al Hafizh Desa Bunga Antoi Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 421.1/214/2017 Tanggal 12 Oktober 2017;
6. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Bangko Barat Nomor : 800/80/UPTD/2017 Tanggal 29 Desember 2017;
7. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangko Barat Nomor : 800/81/UPTD/2017 Tanggal 29 Desember 2017;
8. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 421.1/022/UPTD-WIL IV/2017 Tanggal 10 Februari 2017;
9. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tabir Selatan Nomor : 421.1/021/UPTD-WIL IV/2017 Tanggal 10 Februari 2017;
10. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamienang Nomor : 800/271/UPTD/2017 Tanggal 19 Desember 2017;
11. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamienang Nomor : 800/293/UPTD/2017 Tanggal 12 Desember 2017;
12. Surat permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi III Desa Muara Siau Kecamatan Muara Siau Nomor : 424.1/180/MS/2017 Tanggal 21 November 2017;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis) swasta dalam Kabupaten Merangin sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Lembaga PAUD wajib dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan lembaga dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis Swasta, harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
 - a. Wajib membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan penerapan kesenpatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan untuk keperluan Pendidikan;
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai

d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di Lembaga PAUD dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KEEMPAT

: Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermaian, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA

: Perpanjangan izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun yayasan Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermaian, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.

KEENAM

: Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **16 Januari 2018 s.d 16 Januari 2020.**

Di keluarkan di : Bangko
Pada tanggal : 16 Januari 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN,



Tembusan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi
7. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah dalam Kab. Merangin
8. Pengurus Lembaga yang bersangkutan
9. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin
 Nomor : 65 Tahun 2018
 Tanggal : 16 Januari 2018
 Tentang : Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis dalam Kab. Merangin Tahun 2018

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Berlaku sampai
1.	TK Petiwi	Jl. H. Kami! Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko	1988	
2.	KB Nurul Yaqin	Desa Empang Benao Kec. Pamenang	2009	
3.	TK Mitra Sehat	Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai	2015	
4.	KB Permata Bunda	Desa Pasar Muara Siau Kec. Muara Siau	2012	
5.	TK Islam Al Hafizh	Desa Bunga Antoi Ke. Tabir Selatan	2006	
6.	KB Harapan Bunda	Desa Biuku Tanjung Kec. Bangko Barat	2007	
7.	KB Citra Merangin	Desa Pulau Rengas Kec. Bangko Barat	2005	
8.	KB IT Insan Ananah	Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan	2007	
9.	TK IT Insan Amanah	Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan	2010	
10.	TK Satu Atap Anak Muaro	Desa Muara Belengo Kec. Pamenang	2009	
11.	KB Nurul Huda	Desa Muara Belengo Kec. Pamenang	2011	
12.	TK Pertiwi III	Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	2011	
13.	TK Tunas Harapan II	Desa mampun Baru Kec. Pamenang Barat	1982	
14.	KB Hinayah	Desa Pulau Rengas Ulu kec. Bangko Barat	2009	
15.	KB Harapan ibu	Desa Bedeng Rejo Kec. Bangko Barat	2007	
16.	KB Buah Hati Bunda	Desa Mampun Baru Kec. Pamenang Barat	2008	
17.	KB Bunda Sehati	Desa Mampun Baru Kec. Pamenang Barat	2012	
18.	TK Darul Istiqomah	Desa Muara Panco Barat Kec. Renah Pembaram	2004	
19.	KB Telasih Wangi	Desa Bunga Tanjung Kec. Pangkalan Jambu	2008	
20.	KB Rindu Ibu	Desa Kampung Limo Kec. Pangkalan Jambu	2010	
21.	KB Depati Agung	Desa Pulau Raman Kec. Muara Siau	2012	
22.	KB Bina Pratama	Desa Rantau Bidaro Kec. Muara Siau	2008	
23.	KB Serai Serumpun	Desa Sungai Jering Kec. Pangkalan Jambu	2008	
24.	KB Taruna Jaya	Kel. Pamenang Kec. Pamenang	2012	

